

Policy Brief

Kajian Identifikasi Ketimpangan Kesejahteraan Di Kota Surakarta

I. Ringkasan Eksekutif

Kota Surakarta menempati posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, capaian pembangunan yang meningkat belum sepenuhnya tercermin dalam pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan wilayah administratif. Ketimpangan kesejahteraan masih menjadi tantangan multidimensi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, dan kelembagaan. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan signifikan dalam akses terhadap layanan dasar, kualitas pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan lingkungan hidup antara wilayah inti kota dan kawasan pinggiran seperti Jebres, Serengan, dan Pasar Kliwon. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan dasar analisis berbasis bukti dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang adil dan inklusif. Pendekatan yang digunakan bersifat multidimensi dan spasial, yang mencakup pemetaan ketimpangan hingga tingkat kelurahan, identifikasi penyebab struktural, serta evaluasi efektivitas program pembangunan yang telah berjalan. Data dikumpulkan melalui metode campuran (kuantitatif dan kualitatif), serta dianalisis secara tematik, deskriptif, dan spasial.

Temuan kajian menunjukkan bahwa pembangunan Kota Surakarta masih terkonsentrasi pada wilayah pusat, menciptakan ketimpangan akses terhadap infrastruktur, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi. Urbanisasi yang tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor turut memperkuat disparitas. Sistem perencanaan dan penganggaran yang belum mengadopsi pendekatan spasial berbasis data mikro juga membatasi efektivitas intervensi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surakarta didorong untuk menyusun ulang arah kebijakan pembangunan dengan pendekatan spasial yang lebih adil dan afirmatif, termasuk mengembangkan indikator kesejahteraan multidimensi dan sistem informasi geospasial. Sementara itu, BAPPEDA, BRIDA, akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah provinsi diharapkan memperkuat kolaborasi perencanaan berbasis bukti sebagai upaya kolektif untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, dapat rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan kepada Pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut: (1) pemerintah perlu memperluas akses terhadap modal produktif berbasis komunitas bagi kelompok miskin dan rentan; (2) intervensi pendidikan tidak cukup hanya pada aspek fisik (sekolah, seragam), tetapi harus menyentuh motivasi, aspirasi, dan pendampingan anak dari keluarga miskin; (3) pemerintah Kota harus mendorong skema perlindungan sosial yang inklusif dan fleksibel; (4) untuk menjamin layanan dasar yang merata, perlu ada program ProSanitasi RW dan Air Bersih Berbasis Komunitas di wilayah seperti Panularan dan Mojosongo; (5) kesenjangan dalam partisipasi sosial perlu dijawab dengan revitalisasi lembaga sosial kampung seperti PKK, Karang Taruna, dan Posyandu; (6) perempuan menjadi aktor kunci dalam ketahanan keluarga dan ekonomi, tetapi masih menghadapi hambatan kultural, status hukum, dan akses terhadap peluang; dan (7) memutus siklus ketimpangan jangka panjang, penting membangun ekosistem mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi, pelatihan teknologi, dan program pemuda pemutus kemiskinan.

II. Pendahuluan

Transformasi ekonomi dan sosial yang berlangsung dalam dua dekade terakhir didorong oleh peningkatan infrastruktur, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Kemajuan tersebut menghasilkan capaian pembangunan yang cukup menggembirakan, namun belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah administratif.

Disparitas kesejahteraan masih menjadi persoalan mendasar yang mengemuka. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta dari 83,54 pada tahun 2023 menjadi 84,41 pada 2024 mencerminkan kemajuan di sisi makro. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketimpangan antara wilayah seperti Banjarsari yang unggul dalam berbagai indikator pembangunan, dengan kecamatan lain seperti Jebres atau Serengan, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berjalan secara inklusif dan merata. Ketimpangan ini juga berdampak pada keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya mobilitas sosial, serta melemahnya kohesi sosial antarwilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah pinggiran kota. Pembangunan yang terpusat pada kawasan inti mendorong ketidakseimbangan spasial, sementara kelompok rentan di wilayah periferal sering kali belum terjangkau oleh kebijakan atau program yang efektif. Lemahnya integrasi lintas sektor, keterbatasan data mikro spasial, serta partisipasi publik yang belum optimal memperparah kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi.

Kajian ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan landasan analisis berbasis bukti dalam penyusunan kebijakan yang adil dan responsif terhadap persoalan ketimpangan kesejahteraan. Kajian ini disusun melalui pendekatan multidimensi dan spasial, dengan memetakan kondisi faktual secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan, mengidentifikasi penyebab ketimpangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan kontekstual. Landasan hukum penyusunan kajian ini bersumber pada berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk perundang-undangan tentang hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, terdapat juga rujukan pada sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Surakarta yang relevan dalam konteks perencanaan, kelembagaan, dan penganggaran pembangunan daerah.

III. Deskripsi Masalah

Ketimpangan kesejahteraan di Kota Surakarta mencerminkan masalah yang tidak hanya bersifat spasial, tetapi juga melekat secara struktural. Pembangunan yang terfokus di wilayah inti seperti Banjarsari dan Laweyan telah menciptakan kesenjangan signifikan dengan wilayah pinggiran seperti Jebres, Serengan, dan Pasar Kliwon. Konsentrasi fasilitas publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi di pusat kota telah memperkuat dominasi wilayah inti, sementara kawasan lain tertinggal secara sistemik dalam akses layanan dasar, transportasi, hingga konektivitas digital. Beberapa tema ketimpangan yang menonjol mencakup disparitas dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan kepemilikan aset. Anak-anak dari keluarga berada memperoleh akses terhadap sekolah bermutu dan lingkungan belajar yang mendukung, sementara anak-anak di lingkungan miskin menghadapi berbagai hambatan.

Ketimpangan ekonomi diperparah oleh dominasi sektor informal di wilayah tertentu. Banyak warga menggantungkan hidup pada pekerjaan harian tanpa jaminan kerja, tabungan, maupun aset produktif. Situasi ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama ketika belum tercakup dalam perlindungan sosial formal. Perbedaan dalam kepemilikan tanah, rumah, dan akses terhadap modal juga menciptakan ketimpangan antar kelompok dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kesejahteraan ketimpangan Kota Surakarta dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Masih adanya masyarakat yang berpenghasilan dibawah UMK (Upah Minimum Kota).
2. Masih adanya kesulitan dalam mencari ruang rawat inap.
3. Masih adanya tindak kriminalitas seperti pencurian dan penyalahgunaan narkoba.
4. Belum optimalnya tata kelola pembangunan yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi.
5. Belum optimalnya sistem data kesejahteraan dalam mengakomodasi indikator multidimensi dan spasial.
6. Masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
7. Masih terdapat putus sekolah di jenjang SMP-SMA, rendahnya aspirasi pendidikan.
8. Masih adanya penghentian layanan BPJS kesehatan secara sepihak tanpa pemberitahuan terhadap warga.
9. Masih terjadinya genangan air atau banjir ringan musiman akibat kapasitas drainase yang terbatas saat intensitas hujan tinggi.
10. Masih adanya ketimpangan kepemilikan rumah, tanah, dan akses modal usaha.
11. Masih adanya masyarakat ketergantungan bantuan & minimnya ruang pengambilan keputusan warga.

IV. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan yang dihasilkan adalah:

1. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap modal produktif berbasis komunitas bagi kelompok miskin dan rentan. Program bantuan tidak lagi berbasis konsumsi semata, tetapi diarahkan pada asset-based empowerment, seperti hibah alat usaha, pelatihan kewirausahaan, dan koperasi kelurahan. Pendekatan inklusif seperti bank sampah, tabungan kelompok, atau wirausaha ibu rumah tangga juga bisa diperluas. Intervensi ini penting untuk memutus ketergantungan pada sektor informal dan meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga.
2. Intervensi pendidikan tidak cukup hanya pada aspek fisik (sekolah, seragam), tetapi harus menyentuh motivasi, aspirasi, dan pendampingan anak dari keluarga miskin. Pemerintah bisa mengembangkan program Mentoring Anak RW, Beasiswa Non-Akademik, dan Sekolah Masa Depan yang dirancang oleh kader lokal dan relawan pendidikan. Intervensi zonasi perlu dievaluasi dan diperluas agar anak-anak dari kelurahan padat bisa tetap masuk sekolah negeri berkualitas di luar zona.
3. Pemerintah Kota harus mendorong skema perlindungan sosial yang inklusif dan fleksibel. Banyak pekerja serabutan dan informal tidak tercakup dalam jaminan BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan karena kendala administrasi. Solusinya adalah penerbitan "Kartu Pekerja Rentan" di tingkat kota yang menghubungkan mereka

dengan subsidi BPJS, akses pelatihan kerja, dan pendampingan legal formal. Selain itu, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di kecamatan rentan.

4. Untuk menjamin layanan dasar yang merata, perlu ada program ProSanitasi RW dan Air Bersih Berbasis Komunitas di wilayah seperti Panularan dan Mojosongo. Warga bisa didorong membentuk kelompok kerja sanitasi dengan pendampingan teknis dari Dinas PU dan bantuan hibah dari CSR. Di samping itu, layanan air bersih PDAM harus diperluas hingga ke kawasan padat yang saat ini masih bergantung pada sumur dangkal. Pemerintah juga harus mempercepat program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) berbasis warga.
5. Kesenjangan dalam partisipasi sosial perlu dijawab dengan revitalisasi lembaga sosial kampung seperti PKK, Karang Taruna, dan Posyandu. Warga yang semula pasif bisa diaktivasi melalui pelatihan partisipatif, pelibatan dalam musyawarah kelurahan, dan kegiatan komunitas tematik (misal: koperasi ibu tunggal, komunitas difabel, pemuda anti putus sekolah). Diperlukan pendamping sosial lokal di setiap kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung antara warga dan layanan pemerintah.
6. Perempuan menjadi aktor kunci dalam ketahanan keluarga dan ekonomi, tetapi masih menghadapi hambatan kultural, status hukum, dan akses terhadap peluang. Maka, diperlukan program afirmatif seperti Modal Usaha Perempuan Kepala Keluarga, Pusat Konseling Perempuan, dan Beasiswa Anak Perempuan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan atau stigma sosial (seperti janda muda atau ibu tunggal) perlu dijamin melalui regulasi tingkat kota dan peran aktif P2TP2A.
7. Memutus siklus ketimpangan jangka panjang, penting membangun ekosistem mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi, pelatihan teknologi, dan program pemuda pemutus kemiskinan. Pemerintah bisa menciptakan Program Afirmasi Kuliah RW, Magang Komunitas, atau Digital Fellowship Anak Miskin Kota. Harapan harus diperkuat lewat narasi kolektif, keterlibatan tokoh teladan lokal, dan akses pada impian hidup yang realistis namun progresif.

V. Referensi Utama

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.